

## **Eksistensi Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dusun Sioma-Oma Dalam Zona Hijau Kehutanan Di Kecamatan Garoga Tapanuli Utara**

**Sarihot Lubis**

[sarihotlubis13@gmail.com](mailto:sarihotlubis13@gmail.com)

**Isran Idris**

[Isranidris@unja.ac.id](mailto:Isranidris@unja.ac.id)

**Herlina Manik**

[herlina\\_manik@unja.ac.id](mailto:herlina_manik@unja.ac.id)

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

---

Article History:

Submitted : 17 Maret 2022; Accepted: 14 Juni 2022; Published: 16 Juni 2022

---

### **Abstract**

*This study aims to find out how the existence of the customary law community in Sioma-oma hamlet in the forestry green zone in the Garoga district, North Tapanuli, as well as efforts to protect the law on the customary rights of the Batak customary law community in Sioma-oma hamlet, Garoga district, North Tapanuli. This research is an empirical juridical research which is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the existence of the customary law community in the Sioma-oma hamlet is still developing to this day but in terms of obtaining recognition of the forest or customary land it is not carried out properly, especially the existence of the customary law community is still well implemented and is still carrying out various activities. be their customary rights. However, there is still a lack of recognition and protection from the government in the form of laws and regulations governing the existence of the customary law community itself so that the community cannot fully control their customary forest. Efforts made by the customary law community of Sioma-Oma hamlet, Garoga District, North Tapanuli, are to mediate with the government and continue to cultivate their customary land which is one of the routines as the implementation of customary rights.*

**Keywords:** *ulayat rights, customary law community*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi tanah ulayat masyarakat hukum adat dusun Sioma-oma dalam zona hijau kehutanan di kecamatan Garoga Tapanuli Utara, serta upaya perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat batak dusun Sioma-oma kecamatan garoga Tapanuli Utara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dusun Sioma-oma masih berkembang eksis hingga saat ini tetapi dalam hal memperoleh pengakuan atas hutan atau tanah adatnya tidak terlaksana dengan baik, terlebih eksistensi masyarakat hukum adat tersebut masih terlaksana dengan baik dan masih melakukan kegiatan yang menjadi hak ulayat mereka. Tetapi masih kurangnya pengakuan serta perlindungan dari pemerintah berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keberadaan masyarakat hukum adat itu sendiri sehingga masyarakat tidak dapat menguasai atas hutan adatnya dengan sepenuhnya. Upaya yang dilakukan masyarakat hukum adat dusun Sioma-Oma Kecamatan Garoga Tapanuli Utara adalah dengan cara melakukan mediasi kepada pemerintah dan tetap mengolah tanah adat milik mereka yang merupakan salah satu rutinitas sebagai pelaksanaan hak ulayat.

**Kata Kunci:** hak ulayat, masyarakat hukum adat

## A. Pendahuluan

Manusia dan fungsi tanah bahwa manusia memerlukan tanah dan tanpa adanya tanah manusia dan badan hukum tidak mungkin bisa hidup atau berkembang. Tanah juga memberikan inspirasi berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, adapun hubungan manusia dengan tanah ialah memiliki hubungan yang sangat erat. Dan ada beberapa suku yang tidak bisa berpisah dengan yang dinamakan "*tanah tumpah darah*". Itulah sebabnya tanah bagi manusia sangat vital dan merupakan "*condition sine ua non*" (syarat mutlak), seperti halnya udara yang dihirup setiap hari. Fungsi dan peranan tanah dalam berbagai sektor kehidupan manusia memiliki tiga aspek yaitu aspek ekonomi, politik dan hukum. Ketiga aspek tersebut merupakan isu sentral yang saling terkait sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dalam pengambilan proses kebijakan hukum pertanahan.<sup>1</sup> Secara khusus pengaturan tentang tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berisikan tentang kedudukan hak ulayat sebagai berikut, Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi."

Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa, "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan

---

<sup>1</sup> Elita Rahmi, *Hukum Pertanahan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Unpad Press, Bandung, 2011, hlm, 2-3

kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Dengan demikian yang dimaksud dengan istilah tanah adalah permukaan bumi. Oleh karena itu, hak-hak yang timbul atas hak atas permukaan bumi (Hak Atas Tanah) termasuk yang didalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat di atasnya merupakan suatu persoalan hukum.<sup>2</sup>

Seperti yang diketahui tanah memiliki sifat yang sangat penting bagi Negara, dalam Pasal 520 KUHPer dijelaskan bahwa pada prinsipnya semua tanah harus ada pemilikinya. Dalam KUHPer dijelaskan jika tanah tersebut tidak dimiliki oleh orang perorangan atau badan kesatuan maka tanah itu adalah milik negara. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa tanah yang berada di wilayah Indonesia bukan milik Negara Republik Indonesia tapi milik seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara Republik Indonesia, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.<sup>3</sup> Seterusnya Pasal 2 ayat (4) menjelaskan hak menguasai dari Negara dapat dikuasakan kepada daerah Swatantra serta masyarakat hukum adat sekedar diperlukan serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan Peraturan Pemerintah. Dalam Pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa, “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa masyarakat hukum adat diakui keberadaannya dan diakui haknya oleh Negara. Dimana perlu adanya eksistensi perlindungan hukum secara yuridis bagi tanah ulayat masyarakat adat dusun sioma oma kecamatan garoga sibargot Tapanuli Utara. Dalam pengaturan hukum tanah adat

---

<sup>2</sup> Supriadi, *Hukum Agraria*, Cet.5, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm, 3

<sup>3</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak-hak atas Tanah*, Cet.6, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 1-24

menurut hukum adat dijalankan dan diurus oleh wali tanah.<sup>4</sup> Selanjutnya di dalam hukum tanah adat terdapat beberapa jenis hak atas tanah adat yaitu:

1. Hak ulayat atas tanah merupakan hak desa menurut adat serta kemauannya untuk menguasai tanah yang berada dalam lingkungan hukum adatnya buat kepentingan setiap anggotanya mupun untuk kepentingan orang lain (orang asing) dengan membayar sejumlah kerugian, dalam hal mana persekutuan hukum adat tersebut sedikit banyak turut campur dengan pembukaan tanah serta ikut bertanggungjawab terhadap setiap perkara yang terjadi disana yang belum dapat diselesaikan.<sup>5</sup>
2. Hak individual atas tanah merupakan adanya kewenangan dari anggota persekutuan hukum adat atas sebidang tanah tertentu dari wilayah persekutuan tertentu untuk memungut hasil alam seperti rotan, kayu, damar serta binatang liar dan lainnya.<sup>6</sup>
3. Hak komunal merupakan hak yang dimiliki, dikuasai, dan dinikmati serta diusahakan oleh sekelompok persekutuan hukum adat dalam suatu wilayah tertentu yang disebut dengan masyarakat hukum adat.<sup>7</sup>

Eksistensi hak ulayat dalam hukum positif di Indonesia dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang salah satunya adalah dalam Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan.<sup>8</sup> Yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat menurut Ter Haar merupakan sekelompok masyarakat yang hidup secara teratur dan menetap disuatu daerah, yang mempunyai kekuasaan tersendiri serta mempunyai kekayaan tersendiri baik berupa benda terlihat maupun tidak. Dimana setiap anggota masyarakat hukum adat tersebut mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai suatu hal yang wajar menurut kodrat alam serta tidak seorangpun dari anggota masyarakat hukum adat tersebut memiliki pikiran atau suatu kecenderungan untuk membubarkan, meninggalkan atau melepaskan ikatan yang telah telah tumbuh untuk selama-lamanya.<sup>9</sup> Di dalam Masyarakat Hukum adat Batak di kecamatan garoga kabupaten tapanuli utara provinsi Sumatera Utara masih sangat

---

<sup>4</sup> Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 292

<sup>5</sup> Maharidiawan Putra, "Keberadaan Tanah Adat dan Tanah Negara Bagi Kepentingan Masyarakat", *Jurnal Morality*, Vol.2 No.2, 2015, hlm.3

<sup>6</sup> Nunuk Sulisrudatin, "Keberadaan Hukum Tanah Adat Dalam Implementasi Hukum Agraria", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.4 No.2, 2014, hlm.37

<sup>7</sup> Ibid., hlm.34

<sup>8</sup> Rosalina, "Eksistensi Hak Ulayat Di Indonesia", *Jurnal Sasi*, Vol.16 No.03, hlm.49.

<sup>9</sup> Hilman Syahrial Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Lekeisha, Jateng, 2020, hlm.70

kental terhadap kebiasaan adat mereka atau terhadap hukum adat yang termasuk juga dalam pengelolaan hak komunal tanah adat.

Persekutuan adat batak yang berada di kecamatan garoga ini sangat bergantung terhadap tanah ulayat karena tanah merupakan suatu kebutuhan dimana setiap masyarakat melangsungkan hidupnya dari hasil bertani, oleh karena itu masyarakat hukum adat batak selalu berusaha untuk memiliki tanah baik tanah individu maupun tanah berkelompok (marga), dalam perspektif hukum, hubungan manusia dengan tanah yaitu selain hak individu juga membahas tentang hak ulayat, yang merupakan hak rakyat atau hak kodrati manusia sebagai makhluk sosial .

Menurut hukum adat, manusia dengan tanah memiliki ikatan atau hubungan kosmis, magis, dan religius disamping dalam hubungan hukum. di dalam hubungan hukum ini tidak hanya membahas antara individu dengan tanah akan tetapi juga mengatur hubungan antar anggota kelompok. Kelompok masyarakat hukum adat ini disebut dengan (*rechtshemeentschap*) dalam hubungannya dengan hak ulayat. Oleh karena itu di beberapa suku adat di Indonesia termasuk masyarakat hukum adat batak Garoga Sumatera Utara untuk memiliki sebidang tanah harus memiliki pengakuan dari kelompok adat atau yang sering disebut dalam bahasa batak "*Natua-tua ni huta*" karena dalam sistem penguasaan tanah yang berada di garoga tapanuli utara atau dalam suku batak penguasaan tanah biasanya terbagi menjadi tiga bagian yaitu: bius, horja atau lumban dan, huta, apabila di diartikan dalam pengertian bentuk pemerintahan daerah bius merupakan suatu kecamatan sedangkan horja merupakan suatu dusun dan huta atau kampung dimana hanya sekelompok atau beberapa keluarga yang biasanya terdiri dari satu marga.

Biasanya yang menguasai dari tiga bagian tersebut adalah permarga bagi masyarakat adat batak atau suatu hal yang sama bagi masyarakat hukum adat Garoga Sumatera Utara contohnya dusun garoga sibargot Tapanuli Utara provinsi Sumatera utara yang menguasai desa tersebut adalah marga pasaribu karna marga pasaribu lah yang pertama kali menempati tempat tersebut dan marga pasaribu lah yang sebagai raja adat di sana apabila ada acara adat di dusun tersebut hal ini berlaku bagi setiap warga yang ada di sana termasuk para pendatang demikian juga dalam proses kepemilikan sebidang tanah harus disetujui masyarakat adat serta masyarakat adat setempat.

Kedudukan hak ulayat dapat dilihat bahwa negara melimpahkan wewenang seperti yang disebutkan di Pasal 2 ayat (4) UUPA, hak menguasai dari negara pelaksanaannya dapat dilimpahkan kewenangannya dalam penguasaan negara atas

tanah diatur oleh pemerintah daerah dengan adanya UU No 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Hak Ulayat diatur dalam Pasal 3 UUPA yang berbunyi, “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 18B ayat 2 yang menyebutkan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Menurut J.c.t Simorangkir,dkk, hak ulayat adalah hak dari persekutuan hukum/masyarakat untuk mengelola tanah yang berada di sekeliling tempat tinggalnya guna untuk persekutuan hukum atau kelompok hukum adat dan orang di luar kelompok hukum yang mau mengerjakan dan hasilnya diberikan sebagian kepada masyarakat.<sup>10</sup>

Iman Sudiyat mengemukakan bahwa pengertian hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu suku/clan, gens, stam, atau sekelompok dusun dan guna untuk memanfaatkan seluruh tanah di lingkungan desanya.<sup>11</sup> Di daerah dusun sioma-oma garoga Sumatera Utara masyarakat adat mengenal istilah hak ulayat di dengan sebutan *tano parsaktian* (tanah wasiat) oleh karena itu tanah ulayat bagi masyarakat dusun si oma-oma mempunyai hubungan yang sangat erat terhadap setiap masyarakat karena memiliki hubungan *kosmis- magis- religius* terhadap tanahnya baik secara hubungan individu dengan tanahnya dan juga antar anggota kelompoknya.

Akan tetapi yang sering menjadi perselisihan bagi kalangan masyarakat adat mengenai hak atas tanah ulayat termasuk juga bagi masyarakat dusun dusun sioma-oma dikarenakan, banyaknya peraturan yang dibuat pemerintah yang mengatur mengenai hak ulayat atas tanah seperti di Undang-undang Pokok Agraria, BPN dan Peraturan kehutanan menjadi sering bertentangan bagi masyarakat dusun sioma-oma, dimana ketika masyarakat dusun sioma-oma ingin menjalankan hak komunal

---

<sup>10</sup> J.C.T, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 63.

<sup>11</sup> J.B. Daliyo, Dkk, *Eksistensi Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Setelah Berlakunya UUPA*, *Juatitiamet Pax*, Jurnal, Vol. 22, No. 2, 2002, hlm 48.

mereka seketika pihak kehutanan kabupaten Tapanuli utara mengklaim bahwasannya tanah tersebut termasuk dalam bagian dari Zona Hijau Kehutanan.

Karena kurangnya edukasi terhadap masyarakat dusun sioma-oma dari pihak kehutanan masyarakat dusun sioma-oma jadi tidak berani untuk mengelola tanah ulayat mereka, seperti contoh membuat lahan pertanian tanaman muda untuk kelangsungan hidup sehari-hari.

Di dalam peraturan pemerintahan hutan produksi terbatas ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.69/2019 tentang tata cara penetapan peta indikatif arahan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin pemanfaatan hasil hutan kayu yang menyebutkan bahwa, "Kawasan hutan produksi biasa dan hutan produksi terbatas diarahkan untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan tanaman industri atau hutan tanaman rakyat; Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam atau restorasi ekosistem; atau Izin Pemanfaatan di bidang perhutanan sosial."<sup>12</sup>

Faktor yang menyebabkan timbulnya kekeliruan masyarakat dusun sioma-oma ini terhadap dinas kehutanan Tapanuli Utara adalah pada saat dinas kehutanan Tapanuli utara melakukan pemasangan titik daerah hutan yang masuk dalam zona hijau kehutanan pihak dinas kehutanan tidak ada memberikan edukasi terhadap masyarakat dusun sekitar maupun pemerintah setempat bahwasanya daerah hutan yang juga termasuk tanah ulayat masyarakat adat dusun sioma-oma.

Dimasukkannya hutan adat sebagai bagian dari hutan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka (6), Pasal 4 ayat (3), dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Kehutanan merupakan pokok soal perselisihan dalam hal ini, karena dalam hal ini peraturan kehutanan mempunyai pandangan yang berbeda terhadap hutan adat.

Berdasarkan pengakuan dari ketua adat desa sioma-oma bapak J.Lubis "sebelum Indonesia merdeka nenek moyang kami sudah menempati desa sioma-oma ini dan pemerintah daerah sudah mengetahui bahwa tanah ulayat kami ini adalah tanah ulayat marga Lubis dusun sioma-oma dan kenapa secara tiba-tiba tanah ulayat kami ini seketika masuk kedalam zona hijau kehutanan dan pihak kehutanan, dan seketika kami ingin mengelola tanah ulayat kami pihak kehutanan malah melarang

---

<sup>12</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt598bd73d4b5/perubahan-status-tanah-perkebunan-dari-hutan-produksi-terbatas-menjadi-hak-guna-usaha/#:~:Text=Hutan%20Produksi%20Terbatas%20menurut%20Pasal,Masing%20dikalikan%20dengan%20angka%20penimbang>

dengan alasan tanah ulayat kami ini masuk dalam zona hijau kehutanan dan tidak ada edukasi yang disampaikan kepada kami tentang apa itu zona hijau kehutanan dan apa yang harus kami lakukan ketika kami ingin mencari nafkah dari tanah ulayat kami”<sup>13</sup>.

Penetapan zona hijau ini ditetapkan setelah berlakunya keputusan Menteri Kehutanan No. SK.44/Menhut-II/2005 Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas ± 3.742.120 (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh) Hektar, akan tetapi karena adanya No. SK.44/Menhut-II/2005 terjadi banyak penolakan terkhususnya Kabupaten tapanuli utara dan kabupaten samosir, hal ini mendapat perhatian dari kepala dinas kehutanan provinsi Sumatera Utara, yang pada akhirnya keputusan ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada desember 2013 dan masih dalam tahap revisi. Karna Hakim agung menilai SK Menhut No 44 itu melanggar Undang-Undang 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan beberapa peraturan Perundang-undangan lainnya.

Dari pemaparan diatas hak atas tanah ulayat desa sioma-oma perlu diakui eksistensi hak tanah ulayatnya secara yuridis karena sampai saat ini belum ada kepastian hukum atas tanah ulayat dusun sioma-oma dan masih masuk dalam kawasan zona hijau kehutanan oleh pemerintah, hal ini tidak sesuai seperti yang terdapat dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) hak ulayat diakui keberadaannya yaitu sebagai hak atas tanah masyarakat hukum adat yang mana hak tersebut memenuhi persyaratan yang berlaku. Berdasarkan UUPA Pasal 3 hak ulayat diakui keberadaannya apabila masih ada pelaku yang menjalankan pelaksanaan hak tersebut dan sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah. Tetapi pada fakta di lapangan masih dapat ditemukan hal yang sebaliknya, dimana keberadaan hak ulayat dusun sioma-oma kurang diakui. Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat sekiranya meliputi sumber daya alam yang menjadi lebensraumnya yang merupakan sumber kehidupan baik yang berupa simbolis dan realistik, tetapi termasuk didalamnya pengakuan terhadap struktur organisasi dari pemerintah adat setempat, mekanisme kerja, serta peraturan serta hak dan kewajiban yang terdapat dalam sistem kelembagaan masyarakat setempat, dikarenakan tanpa adanya pengakuan tersebut maka pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat tersebut hanya menjadi retorika politik saja.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan J.Lubis, Ketua Adat Dusun Sioma-Oma, Tanggal 21 April 2021

<sup>14</sup> Jenny.K.Matuankotta, *Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Mempertahankan Sumber Daya Alam*, Jural Konstitusi, hal.11

## **B. Pembahasan**

### **1. Eksistensi Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Dusun Sioma-Oma Kecamatan Garoga Tapanuli Utara Secara Yuridis**

Konsep pengakuan atas pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang tertulis bahwa negara Indonesia mengakui serta menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional selama masyarakat hukum adat tersebut masih hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara. Selanjutnya konsep atas pengakuan ini juga tercantum dalam Pasal (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal (1) dan Pasal (2) untuk pelaksanaan hak ulayat serta hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, selama masyarakat hukum adat itu masih ada, dan harus sesuai dengan kepentingan nasional maupun negara serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang serta peraturan yang lain yang lebih tinggi. Hal ini juga didukung oleh Pasal (5) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat. Dan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara serta peraturan yang tercantum dalam undang-undang pokok agraria serta peraturan perundangan lainnya, segala sesuatunya mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Jadi dapat dikatakan eksistensi hukum adat di Indonesia legal menurut hukum positif. Maka dengan pengakuan-pengakuan yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya masyarakat hukum adat harus diberikan kesempatan untuk dapat mengembangkan dan mempertahankan budayanya.

Sebelum Indonesia merdeka nenek moyang masyarakat adat sioma-oma berdomisili ke suatu tempat terpencil di Sumatera utara, lebih tepatnya di Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara adapun tujuan mereka datang ke tempat tersebut adalah diperkirakan karena pada perang dunia 2 pada saat ini, tentara Belanda sudah m<sup>39</sup> sebagian besar Tapanuli Utara, sehingga nenek moyang kami memutuskan untuk mengungsi ke sebuah hutan terpencil yang ada di bagian Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, dan mereka mendirikan sebuah persekutuan adat, adapun ketua adat disana atau marga yang menempati tanah tersebut adalah marga Lubis dan di dalam adat Batak apabila siapa yang pertama membuka suatu perkampungan atau

dalam bahasa batak disebut dengan “*sisuan bulu*” maka dia yang berhak menjadi raja di kampung tersebut, dan dialah yang berhak diangkat sebagai penatua di wilayah tersebut.

Oleh karena itu karena kesatuan dari persekutuan nenek moyang marga Lubis dulu maka mereka menamai dusun tersebut sebagai dusun sioma-oma dan kepala adatnya adalah dari marga Lubis, adapun bagian marga atau *clan* yang terdapat disana ialah orang pendatang yang menikah dengan anggota dari salah satu dari persekutuan marga Lubis yang ada di desa sioma-oma atau dalam bahasa batak disebut dengan istilah “*marga boru*”. Karena hal tersebut di dalam adat batak orang pendatang tersebut bisa mendapatkan bagian wilayah di suatu daerah, akan tetapi dengan persyaratan ketua adat dan beserta para anggota masyarakat adat.

Karena kebaikan para penatua adat pada zaman dulu orang pendatang tersebut (*marga boru*) mendapatkan bagian dalam hal hak ulayat walaupun tidak sama dengan keturunan dari marga Lubis atau selaku yang membuka perkampungan tersebut, oleh karena itu di dusun sioma-oma ini yang berhak menguasainya yaitu hanya dari 2 marga saja yaitu dari ketua adat (*raja huta*) yaitu pihak dari marga Lubis selaku yang pertama bertempat tinggal di dusun tersebut, dan orang pendatang (*marga boru*).

Adapun marga boru yang disebut di atas ialah setiap orang pendatang yang menikahi putri dari anggota masyarakat persekutuan adat sioma-oma, dan marga-marga tersebut ialah.

1. Marga sormin
2. Marga sibirani

Pomparan Jalaungan Lubis yang dulunya tinggal di Balingbing Aektangga dan melahirkan 3 anak yakni :

1. Parombul Lubis
2. Parlombu Lubis
3. Ulong Lubis

Seiring berjalan waktu, anak pertama Parombul Lubis merantau di Rambasiala Desa Lontung Jae I Kecamatan Garoga.. dan anak ke 3 Ulong Lubis merantau ke Tanjung Medan, dan anak ke 2 Parlombu Lubis membuka perkampungan yang disebut Sioma-Oma di Desa Simpang Bolon Kecamatan Garoga, dan Op.Parlombu Lubis menikah dengan Boru Pardosi dari Parsoburan, dan melahirkan anak yakni 2 orang :

1. Jasuali Lubis

## 2. Soleman Lubis

Anak 1 yakni : Jasuali Lubis menikah dengan Boru Sormin dan anak ke 2 yakni Soleman Lubis menikah dengan boru Sormin dan tak lama kemudian pomparan Parlombu Lubis ini mengajak Hula-Hulanya untuk satu kampung selaku marga Hula-Hula. dan sekarang masih tinggal di Batunabolon Desa Simpang bolon dan tak lama kemudian mengajak borunya marga Tambunan yang sekarang tinggal di Padang Bulan Desa Simpang Bolon.

Pada Tahun 1928 turunan atau pomparan Parlombu Lubis telah mengadakan Pesta Besar dalam Budaya Adat Batak yang disebut Horja Turun Naik dan sampai sekarang bukti horja tersebut masih terlihat dan terjaga kuburan Oppung kami di Sioma-Oma.

Selain kuburan sebagai bukti fisik di Sioma-Oma masih terdapat Pohon-pohon berbuah seperti, petai, mangga, salak, durian, pohon kemenyan serta pohon lainnya yang membuktikan bekas perkampungan.

Selain itu juga terdapat lahan persawahan yang ukurannya  $\pm$  30 Ha, dan sampai sekarang sebahagian diusahai kolam ikan. Selain persawahan juga terdapat Lahan Kemenyan dan sampai sekarang masih diusahai dan menghasilkan.

Pada zaman Penjajahan Belanda menurut Sejarah bahwa perkampungan ini dan lahan pertanian Persawahan jelas di Inklafe atau Munggu (dalam bahasa batak toba : batas). Dan sampai sekarang munggu atau yang dikenal dengan pembatas tanah yang dibuat oleh pemerintahan Belanda pada masanya, tersebut masih bisa ditunjukkan beberapa titik. Pada Tahun 1995 di Peta Dolok Tusam Barat yang dikeluarkan oleh Kehutanan masih terlihat Peta Perkampungan Sioma-Oma (Photo peta terlampir). Adapun batas-batas Perkampungan Sioma-Oma antara lain:

Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Ulayat BatunabolonDesa Simpang Bolon

Sebelah Barat : Berbatas dengan Aek/ Sungai Ihul dan Desa Silantom Julu

Sebelah Utara : Berbatas dengan Aek Saba Poring

Sebelah Selatan : Berbatas dengan Simatorkis

Untuk norma hukum adat dari daerah ini sendiri adalah

### 1. Sisuan Bulu

Sisuan bulu ialah orang atau kelompok masyarakat hukum adat yang pertama kali menempati wilayah tersebut atau perkampungan tersebut.

### 2. Sisuan Bangun-bangun

Sisuan bangun-bangun ialah suatu kebijakan dari sekelompok masyarakat hukum adat selaku penguasa hak ulayat yang menanam jenis tanaman yang dikonsumsi untuk masyarakat pendatang yang hendak bertempat tinggal di daerah tanah ulayat mereka. Dalam artian penguasa tanah ulayat di dalam norma hukum adat Batak pemegang hak atas tanah ulayat memberikan tanah untuk tempat tinggal serta untuk dikelola untuk masyarakat pendatang yang ingin menetap di tempat itu, dan juga penguasa tanah ulayat berkewajiban menafkahi para pendatang tersebut sebelum para pendatang tersebut mendapatkan hasil dari tanah yang dikelolanya.<sup>15</sup>

Adapun orang yang lebih mengerti atau lebih paham atas hak ulayat disebut dengan Raja Huta, adapun tugas Raja Huta ini bukan sekedar tahu tentang tanah ulayat akan tetapi terdapat juga istilah yang menyebutkan tentang tugas Raja Huta itu sebagai raja panukkunan, raja uhum, raja paniroi dan sipabosur namale. Adapun arti dari raja sipanukkunan adalah tempat masyarakat untuk bertanya, selanjutnya yang dimaksud dengan raja uhum adalah orang yang mengerti atau memahami hukum di wilayah tersebut, seterusnya raja paniroi merupakan orang yang bertugas sebagai penasihat di wilayah tersebut, dan yang terakhir adalah sipabosur namale adalah yang bertugas sebagai pemberi makan bagi para masyarakat yang kekurangan makanan.

Demikian sejarah singkat Perkampungan Sioma-Oma, dan selaku penanggung jawab yang mengetahui sejarah dari Kumpulan masyarakat hukum adat (Pomparan) Opung kami Op. Parlombu Lubis yakni Jalotua Lubis beserta saudaranya.<sup>16</sup>

Untuk eksistensi hak ulayat persekutuan masyarakat adat sioma-oma Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Provinsi Sumatera Utara menurut bapak Humala Sibarani selaku ketua adat dari desa Silimatomkis dimana dusun Silima Torkis ini adalah dusun yang berbatasan langsung dengan sioma-oma dan dusun silma torkis lebih tua dari desa sioma-oma, Humala Sibarani berpendapat bahwasannya benar bahwa dusun sioma-oma adalah hak ulayat dari arga Lubis selaku marga yang terdahulu menempati dusun tersebut dan juga adalah marga

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan responden J.Lubis, Ketua Hukum Adat sioma-oma Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Provinsi Sumatera Utara, Tanggal 12 Juli 2021

<sup>16</sup> Wawancara dengan responden J.Lubis, Ketua Hukum Adat sioma-oma Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Provinsi Sumatera Utara, Tanggal 12 Juli 2021

yang terakhir meninggalkan dusun tersebut, dan juga marga yang sampai saat ini masih bertani di dusun tersebut.<sup>17</sup>

Ada juga menurut Edison Marpaung selaku ketua adat dari desa Padang Bulan juga termasuk desa yang berbatasan langsung dengan desa Sioma-oma mengatakan bahwa berdasarkan cerita dari nenek moyang yang terdahulu marga Lubis dulunya adalah sebagai perantau di desa ini, karna kebaikan dan kesungguhan dari marga Lubis yang datang ke desa ini nenek moyang kami menunjukan sebuah tempat untuk mereka membuka suatu perkampungan atau lebih tepatnya marga Marpaunglah yang menunjukkan wilayah tersebut untuk mereka tempati dan supaya mendirikan persekutuan adat baru dengan tujuan supaya marga Lubis bisa lebih bebas untuk membuka lahan dalam hal sektor pertanian dan supaya bisa membuat persekutuan adat sendiri, dan dengan hal tersebut marga Lubis berhasil mendirikan sebuah dusun dan disebut dengan desa Sioma-oma dan dimana kami juga selaku antar persekutuan dapat menjalin hubungan yang sangat baik apabila ada acara adat dan juga dalam hal apabila ada kerja bakti, seperti dalam hal gotong royong dalam hal perbaikan jalan dan juga pada saat panen raya semua antar dusun akan saling membantu.<sup>18</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa sampai saat ini apabila ada suatu kegiatan adat baik itu acara pernikahan dan baik dalam acara berduka cita, persekutuan masyarakat adat sioma-oma masih tetap gabung ke dalam persekutuan tersebut walaupun sudah kebanyakan tinggal di kota. Hal ini pun menjadi bukti bahwa eksistensi hukum adat dusun Sioma-oma masih masih ada dan sangat kuat serta masyarakat hukum adat dusun Sioma-oma cenderung masih patuh dan takut akan hukum adat yang berlaku bagi anggota persekutuannya dimanapun berada. Dan sampai saat ini juga masyarakat dan sioma-oma masih sering mengambil hasil hutan dari desa sioma-oma dan bahkan masih memiliki sepetak tanah yang dikelola disana.

Untuk pemerintah setempat eksistensi hak ulayat masyarakat adat Sioma-oma ini berdasarkan wawancara dari kepala desa Sripang Bolon Sabar Pasaribu mengatakan untuk pengakuan hak ulayat di daerah ini, pengakuan tertulis tidaklah ada karena dari dulu yang pengakuan secara formal lah yang dianut di daerah ini,

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan responden Humala Sibarani, Ketua Hukum Adat Silimatkis Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Provinsi Sumatera Utara, Tanggal 12 Juli 2021

<sup>18</sup> Wawancara dengan responden Edison Marpaung, Masyarakat Hukum Adat Padang Bulan Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Provinsi Sumatera Utara, Tanggal 12 Juli 2021

oleh karena itu tanah ulayat yang ada di daerah ini baik simatorkis, batu bolon, dan sirpang bolon itu semua tidak ada pengakuan secara tertulis dari pemerintah dan apabila terjadi sengketa yang dapat menyelesaikannya hanya lah penetua adat dengan berdasarkan pada pendapat penatua dari jaman dulu yang terus menerus diceritakan ke para anak cucunya.<sup>19</sup>

Selanjutnya menurut Bapak Lam Pasaribu yang merupakan ketua adat dari desa Batu Bolon menyatakan bahwasanya benar masyarakat hukum adat Dusun Sioma-oma yang memiliki hak atas tanah ulayatnya keturunan marga (Pomparan) Parlombu Lubis. Hal ini ditegaskan dengan keikutsertaan salah satu anggota keluarganya dalam acara Horja Turun Naik yang diadakan oleh keturunan (Pomparan) Parlombu Lubis pada tahun 1928.<sup>20</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat hukum adat Dusun Sioma-oma Kecamatan Garoga masih ada dan tetap mempertahankan eksistensinya hingga saat ini, serta masih diakuinya keberadaan dan hak ulayat masyarakat hukum adat tersebut oleh masyarakat hukum adat sekitarnya, terlebih lagi masyarakat hukum adat Dusun Sioma-oma Kecamatan Garoga masih mengelola dan memanfaatkan tanah ulayat tersebut dalam aktivitasnya. Dimana hal tersebut merupakan salah satu bukti bahwa mereka masih ada hingga saat ini. Dengan demikian maka sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa masyarakat hukum adat tersebut dapat melakukan kegiatan berupa pemungutan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan pengelolaan hutan yang didasarkan pada hukum adat yang berlaku serta tidak bertentangan dengan undang-undang, dan yang terakhir adalah memperoleh pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat setempat. Serta yang terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa "Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya."

## **2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Dusun Sioma-Oma Kecamatan Garoga Tapanuli Utara**

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan responden Sabar Pasaribu, Kepala Desa Sripang Bolon Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Provinsi Sumatera Utara, Tanggal 12 Juli 2021

<sup>20</sup> Wawancara dengan responden Lam Pasaribu, Masyarakat Hukum Adat Batu Bolon Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Provinsi Sumatera Utara, Tanggal 12 Juli 2021

**a. Awal Mula Konflik Masyarakat Adat Sioma-sioma Dengan Pihak Kehutanan**

Pembahasan selanjutnya berfokus pada penetapan hutan maka dari itu penulis akan menjabarkan tentang perencanaan kehutanan yang menjadi awal permasalahan yang terjadi pada masyarakat hukum adat batak dusun Sioma-oma kecamatan Garoga Tapanuli Utara. Maka dari itu sesuai dengan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya perencanaan kehutanan ini terdapat dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dimana, perencanaan kehutanan ini dilakukan dengan transparan, bertanggung-gugat, partisipasi, terpadu, dan memperhatikan ciri khas serta aspirasi dari daerah tersebut. Proses penetapan atau perencanaan hutan produksi terbatas ini terbagi atas 5 (lima) yaitu, (i) inventarisasi hutan ini merupakan sarana agar dapat mengetahui serta memperoleh data serta informasi yang bersangkutan, (ii) pengukuhan kawasan hutan yang didasari oleh dari hasil inventarisasi hutan, (iii) penatagunaan kawasan hutan yang dapat meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan, (iv) pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang dilaksanakan dengan tingkatan tertentu yaitu provinsi, kabupaten atau kota serta unit pengelolaan, (vi) serta penyusunan rencana kehutanan yang diatur dalam peraturan pemerintah secara spesifik atau secara menyeluruh. Kelima hal tersebut seyogyanya harus dilakukan dengan sepengetahuan pihak pemegang hak ulayat dimana hutan produksi tersebut dilakukan. Untuk pelaksanaan tapal batas untuk hutan produksi terbatas pihak pemerintah tidak ada melibatkan masyarakat hukum adat Sioma-oma guna untuk memberikan masukan maupun ide-ide untuk menunjang program apa yang hendak dicapai. Sedangkan masyarakat dapat berpartisipasi untuk keberlangsungan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berdasarkan keterangan dari masyarakat dusun Sioma-oma awal mula terjadinya kebingungan masyarakat terhadap tanah ulayat mereka adalah ditemukannya patok batas tanah di tanah ulayat mereka dan mereka tidak tahu kapan patok tanah tersebut dipasang oleh pihak kehutanan setempat berdasarkan hal tersebut para masyarakat adat desa sioma-oma mengaku bahwasanya pihak kehutanan tidak melakukan penyuluhan untuk apa dan apa maksud patok tersebut dan

ketika ditanyakan terhadap kepihak kehutanan bahwasanya tanah ulayat mereka merupakan zona hijau dan masuk dalam non register kehutanan.<sup>21</sup>

Berdasarkan ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa hutan produksi merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan. Sedangkan yang dimaksud dengan hasil hutan dalam ayat (13) merupakan benda hayati, non hayati beserta turunannya, beserta jasa yang bersumber dari hutan. Selanjutnya dalam Pasal 28 menyebutkan bahwa pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, beserta pemungutan hasil hutan yang berupa kayu dan bukan kayu.

Hal inilah yang membuat masyarakat adat desa Sioma-oma mengalami kebingungan untuk bertindak ataupun untuk mengelola tanah ulayat mereka dikarenakan tidak adanya penjelasan dari pihak kehutanan mengenai legalitas apabila masyarakat adat desa Sioma-oma mengelola tanah ulayat mereka.

Terkait dalam permasalahan tersebut berdasarkan keterangan dari bapak J.Lubis yang telah melakukan protes ke pemerintah daerah mengenai legalitas tanah ulayat mereka, berdasarkan pendapatnya ada beberapa faktor hukum yang membuat permasalahan ini sangat sulit mendapatkan titik terang yaitu:

a. Tumpang Tindih Peraturan

Undang-Undang pokok agraria merupakan dasar peraturan di bidang sumber agraria lainnya, akan tetapi adanya peraturan baru yang berkaitan dengan sumber daya agraria menempatkan Undang-Undang Pokok Agraria sejajar dengan Perundang-Undangan lainnya, yang mengakibatkan struktur pertanahan menjadi tumpang tindih. Undang-Undang Pokok Agraria yang semula merupakan payung hukum untuk kebijakan pertanahan serta kebijakan agraria pada umumnya yang berlaku di Indonesia, menjadi tidak berfungsi serta secara substansial terdapat pertentangan dengan diterbitkannya berbagai peraturan perundang-undangan sektoral seperti UU Nomor 5 tahun 1967 tentang pokok-pokok kehutanan yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan responden J.Lubis, Ketua Hukum Adat sioma-oma Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Provinsi Sumatera Utara, Tanggal 25 Oktober 2021

b. Regulasi Kurang Memadai

Di dalam regulasi di bidang pertanahan belum seutuhnya mengacu pada nilai-nilai dasar Pancasila dan filosofi Pasal 33 UUD 1945 tentang moral, keadilan, hak asasi, dan kesejahteraan. Dalam banyak kasus pertanahan hak-hak rakyat pemilik tanah sering kali diabaikan. Disisi lain penegakkan hukum kerap kali berhenti pada dalam mekanisme formal dari aturan hukum dan mengakibatkan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam kaidah hukum. Akibatnya penegakkan hukum cenderung bersifat mekanistik sehingga mengakibatkan nilai-nilai substansinya.

c. Penyelesaian dan birokrasi yang berbelit-belit

d. Selain pemerintah masih kesulitan dalam hal menyelesaikan berbagai konflik pertanahan. Karena ada tiga hal penyebabnya, yaitu tidak ada sistem yang dibangun secara baik dalam penyelesaian konflik pertanahan, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan adanya konflik kepentingan atas bidang tanah tertentu. Pemerintah tidak dapat bertindak objektif dalam menyelesaikan sengketa dan cenderung berpihak kepada yang kuat seperti pemilik modal atau adanya unsur korupsi, kolusi, nepotisme sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat.<sup>22</sup>

**b. Upaya Masyarakat Hukum Adat Batak Dusun Sioma-Oma Kecamatan Garoga Tapanuli Utara.**

Berdasarkan wawancara dari bapak J.Lubis selaku ketua adat dari desa Sioma-oma, bahwasanya sudah sejak lama masyarakat adat desa Sioma-Oma mempertahankan hutan adatnya dan itu terbukti dari cerita para nenek moyang yang diceritakan sampai ke generasi sekarang, masyarakat hukum adat garoga sebelum mengalami konflik dengan peraturan kehutanan dengan adanya SK 44 sempat mengalami sengketa kepemilikan hak ulayat dengan poparan atau kelompok adat dari marga sormin, bawasanya marga sormin mengklaim bahwa hak ulayat sioma-oma adalah hak mereka dan bapak J.Lubis selaku ketua adat dari marga Lubis dan juga selaku ketua adat dari Sioma-oma

---

<sup>22</sup> Robby Marshel Sinaga, “*Perlindungan Hutan Adat Aek Napa Di Desa Sabungan Ni Huta IV Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara Pasca Dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 579 Tahun 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara*”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, hlm.91-93

melakukan pembelaan di depan bapak camat garoga dan beserta kepala daerah dan para penatua adat yang terkait.<sup>23</sup>

Dan setelah konflik tersebut bapak J.Lubis pada saat itu berhasil melakukan pembelaan bahwasanya tanah tersebut benar-benar hak ulayat dari marga Lubis dan dari pihak marga sormin hanyalah marga dari pihak boru, dan berdasarkan bukti sejarah yang ditunjukkan bapak J.Lubis pada saat itu berhasil meyakinkan para kepala daerah dan para penatua adat yang ada pada saat itu, dan pada saat itu jugalah hak tanah ulayat desa Sioma-oma diakui keberadaanya oleh pemerintah daerah dan juga para penatua adat.

Dan setelah kejadian tersebut pada tahun 2012 dengan keluarnya Keputusan Menteri kehutanan No.44 sangatlah meresahkan seluruh masyarakat Tapanuli utara termasuk juga para masyarakat hukum adat dusun Sioma-oma, dan bapak J.Lubis dan beserta para penatua adat yang terkait melakukan protes ke pemerintah daerah dan protes tersebut didengarkan oleh bapak Torang Lumbantobing selaku Bupati kabupaten tapanuli utara pada saat itu, dan bapak Torang Lumbantobing beserta bapak Maruap Tampubolon dari Forum Peduli Bona Pasogit dan bapak Mangindar Simbolon Melakukan gugatan ke MA pada tahun 2013 dan hasil putusan MA menyatakan bahwa Keputusan Menteri Kehutanan No.44 dinyatakan tidak sah, dengan keputusan MA tersebut bapak J.Lubis sempat merasa senang akan tetapi walaupun putusan tersebut sudah tidak sah timbul lagi pernyataan dari pihak kehutanan bahwasannya tanah ulayat dari desa Sioma-oma masih masuk dalam zona hijau dan masih termasuk dalam no register kehutanan, hal tersebutlah yang menimbulkan keambiguan terhadap masyarakat adat desa Sioma-oma.

Dengan adanya pernyataan yang membuat masyarakat dusun Sioma-oma menjadi bingung untuk mengelola hak tanah ulayatnya, bedasarkan pernyataan dari pihak kehutanan tersebut ini melanggar Undang-Undang Pokok Angaria dan Undang-Undang Dasar, oleh karena itu sebagai bentuk pengakuan secara tertulis untuk tanah ulayat yang ada di kecamatan garoga pihak dari kepala daerah membuat berupa pengakuan secara tertulis untuk para masyarakat hukum adat yang ada di kecamatan garoga.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan responden J.Lubis, Ketua Hukum Adat sioma-oma Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Provinsi Sumatera Utara, Tanggal 12 Juli 2021

### **C. Kesimpulan**

Eksistensi atau keberadaan masyarakat hukum adat dusun Sioma-oma masih berkembang serta eksis hingga saat ini tetapi dalam hal memperoleh pengakuan atas hutan atau tanah adatnya tidak terlaksana dengan baik, terlebih lagi eksistensi masyarakat hukum adat tersebut masih terlaksana dengan baik dan masih melakukan kegiatan yang menjadi hak ulayat mereka. Tetapi masih kurangnya pengakuan serta perlindungan dari pemerintah berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keberadaan masyarakat hukum adat itu sendiri sehingga masyarakat tidak dapat menguasai atas hutan adatnya dengan sepenuhnya. Upaya yang dilakukan masyarakat hukum adat dusun Sioma-Oma Kecamatan Garoga Tapanuli Utara adalah dengan cara melakukan mediasi kepada pemerintah dan tetap mengolah tanah adat milik mereka yang merupakan salah satu rutinitas sebagai pelaksanaan hak ulayat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Haq, Hilman Syahril, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Lekeisha, Jateng, 2020.
- J.C.T, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Hak-hak atas Tanah*, Cet.6, Kencana, Jakarta, 2012.
- Rahmi, Elita, *Hukum Pertanahan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Unpad Press, Bandung.
- Setiadi, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Cet.5, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

### Jurnal

- Daliyo, J.B., Dkk, *Eksistensi Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Setelah Berlakunya UUPA*, *Juatitiamet Pax*, Jurnal, Vol. 22, No. 2, 2002.
- Matuankotta, Jenny.K, *Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Mempertahankan Sumber Daya Alam*, *Jural Konstitusi*.
- Putra, Maharidiawan, "Keberadaan Tanah Adat dan Tanah Negara Bagi Kepentingan Masyarakat", *Jurnal Morality*, Vol.2 No.2, 2015.
- Rosalina, "Eksistensi Hak Ulayat Di Indonesia", *Jurnal Sasi*, Vol.16 No.03
- Sinaga, Robby Marshel, "*Perlindungan Hutan Adat Aek Napa Di Desa Sabungan Ni Huta IV Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara Pasca Dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 579 Tahun 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara*", Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Sulisrudatin, Nunuk, "Keberadaan Hukum Tanah Adat Dalam Implementasi Hukum Agraria", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.4 No.2, 2014.

### Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/Lt598bd73dbe4b5/perubahan-status-tanah-perkebunan-dari-hutan-produksi-terbatas-menjadi-hak-guna-usaha/#:~:Text=Hutan%20Produksi%20Terbatas%20menurut%20Pasal,Masing%20dikalikan%20dengan%20angka%20penimbang>